

PEMUNGUTAN SUARA ULANG – KAMPUNG ADONA – KOKODA UTARA
2020

Kpt 91/Pl.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 01 KAMPUNG ADONA DISTRIK KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Bab V pasal 66 ayat 3 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Pasal 59 ayat (2) huruf d, perlu ditetapkan Pemungutan Suara Ulang Tps 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2020; PKPU No.8 tahun 2018, PKPU No.3 tahun 2019, PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020, Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan No.100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020, Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan No.99/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2020.
 - Lamp.: 1 hlm.